



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 220 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

7. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72048);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan susunan sebagai berikut :

| NO | N A M A | JABATAN |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta | Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. | Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta | Anggota |
| 4. | Prof. Dr. Eko Prasajo | Anggota |
| 5. | Adnan Pandu Praja, SH., Sp.N.,LLM | Anggota |
| 6. | Prof. Dr. Zaki Baridwan M.S | Anggota |
| 7. | Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, M.Eng | Anggota |
| 8. | dr. Achmad Harjaji M.Sc | Anggota |
| 9. | Riani Rachmawati, SE. MA. Ph.D | Anggota |

KEDUA : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Membentuk Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka dengan susunan sebagai berikut :

| No | N A M A | JABATAN |
|----|---|--------------------|
| 1. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta | Kepala Sekretariat |
| 2. | Inspektur Provinsi DKI Jakarta | Anggota |
| 3. | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta | Anggota |
| 4. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta | Anggota |
| 5. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta | Anggota |
| 7. | Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta | Anggota |
| 8. | Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta | Anggota |

KEEMPAT : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagai berikut :


- menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi terbuka;
- menyusun dan menetapkan metode, tahapan dan tata cara penilaian (scoring) dan jadwal pelaksanaan seleksi terbuka;

- c. mengumumkan pendaftaran seleksi terbuka melalui media massa dan/atau media elektronik;
- d. membuat soal ujian tes tertulis;
- e. melakukan wawancara kepada peserta;
- f. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai peserta seleksi; menyampaikan hasil penilaian, mengusulkan nama-nama calon
- g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta menyerahkan hasil tersebut kepada Gubernur;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi terbuka secara komprehensif; dan
- i. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA memiliki tugas membantu Panitia Seleksi dalam hal :
- a. proses persiapan dan pelaksanaan teknis seleksi terbuka;
 - b. pengolahan dan verifikasi data;
 - c. pembangunan sistem informasi dan menjamin konektivitas jaringan sistem;
 - d. pelayanan informasi dan advokasi bagi masyarakat; persiapan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka serta jaminan
 - e. keamanan dan kenyamanan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka;
 - f. melaksanakan uji kompetensi kepada peserta;
 - g. persiapan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana pendukung; dan
 - h. hal-hal yang bersifat administratif, pengarsipan dan hal-hal teknis lainnya.
- KEENAM** : Masa kerja Panitia Seleksi Terbuka terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan ditetapkannya 3 (tiga) Calon Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- KETUJUJUH** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta